



**“KEPUTUSAN DEWAN PERTIMBANGAN SERTIFIKASI (DPS)
TERHADAP KEBERATAN JIKALAHARI
PADA KEPUTUSAN SERTIFIKASI PHTL
PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP)
SK MENHUT NO. 137/Kpts-II/1997”**

A. PENDAHULUAN

Dewan Pertimbangan Sertifikasi untuk Penyelesaian Keberatan atas Keputusan Sertifikasi PT Riau Andalan Pulp and Paper, yang untuk selanjutnya disebut DPS, dibentuk berdasarkan SK MPA LEI Nomor 1/MPA-LEI/V/2006 sebagai tim independen yang mendapatkan tugas untuk:

1. Melakukan verifikasi terhadap surat-surat keberatan sertifikasi PHTL terhadap PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP) dan menilai keabsahan dan kelayakan surat-surat keberatan tersebut untuk diproses lebih lanjut.
2. Menetapkan apakah permintaan keberatan atas keputusan proses sertifikasi PHTL terhadap PT RAPP:
 - ◆ Ditindaklanjuti oleh Panitia Penyelesaian Keberatan
 - ◆ Diverifikasi terbatas terhadap kriteria/indikator tertentu oleh anggota DPS melalui pembuktian langsung di unit manajemen.

Berdasarkan penelaahan atas dokumen keberatan, fokus keberatan mencakup 4 (empat) hal pokok, yaitu :

1. Sebagian areal kerja UM di sektor Logas tumpang tindih dengan SM Bukit Rimbang Bukit Baling.
2. Terdapat banyak konflik sosial dengan masyarakat sekitar hutan, meliputi konflik kawasan dan konflik tenurial, yang berujung kekerasan.
3. Proses penilaian sertifikasi dinilai kurang sesuai dengan prosedur LEI.
4. Dugaan manipulasi besar-besaran dan kebohongan publik berkenaan dengan release dan pemasangan iklan pasca sertifikasi.

Sebagai dasar pengambilan keputusan, DPS telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menggali informasi, melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada berbagai pihak, serta melakukan kunjungan lapangan.

B. PROSES PENYELESAIAN KEBERATAN

Prinsip utama dalam penyelesaian keberatan adalah mengumpulkan informasi dari semua pihak yang berkepentingan secara proporsional, mengkaji dan menguji semua informasi secara cermat dengan mengaitkannya pada kepentingan kelestarian hutan jangka panjang. Untuk mengejawantahkan prinsip tersebut, dalam menyelesaikan keberatan yang diajukan Jikalahari terhadap hasil keputusan sertifikasi PT RAPP, DPS telah melakukan beberapa tahap aktivitas, yaitu :

1. Penerimaan permohonan penyelesaian keberatan
 - ◆ Surat keberatan terhadap hasil keputusan sertifikasi PT RAPP dikirimkan oleh JIKALAHARI (surat nomor 019/skrt-jkhr/V/2006 tanggal 15 Mei 2006) kepada LS PT Mutu Agung Lestari.
 - ◆ LS kemudian meneruskan surat keberatan tersebut kepada MPA LEI melalui surat nomor 600.3/MUTU/V/2006 tanggal 17 Mei 2006.
 - ◆ LS membalas surat Jikalahari melalui surat nomor 602.3/MUTU/V/2006 tanggal 17 Mei 2006, bahwa keberatan sudah diteruskan kepada Majelis Perwalian Anggota (MPA) LEI sekaligus permohonan untuk membentuk DPS untuk penyelesaian keberatan tersebut.
 - ◆ MPA LEI menetapkan nama-nama anggota DPS LEI untuk penyelesaian keberatan sertifikasi PT RAPP melalui Surat Keputusan MPA LEI No. 02/MPA-LEI/VI/2006 tanggal 6 Juni 2006.
 - ◆ Pada tanggal 28 Juli 2006 di Kantor LEI, DPS yang telah ditetapkan mulai mengadakan pertemuan untuk membahas butir-butir keberatan dan agenda kerja DPS. DPS memutuskan bahwa keberatan layak untuk ditindaklanjuti.
2. Pengumpulan Informasi, Diskusi, dan Verifikasi dengan Pihak-Pihak Terkait
 - ◆ Pada tanggal 14 Agustus 2006 di Kantor LEI, DPS mengadakan pertemuan dengan Jikalahari, LS PT Mutu Agung Lestari, dan UM PT RAPP untuk menggali data dan informasi terkait butir-butir keberatan yang diajukan Jikalahari.
 - ◆ Pada tanggal 28 Agustus 2006 di kantor LEI, DPS mengadakan pertemuan dengan Badan Eksekutif (BE) LEI dan para pihak (kalangan LSM dan pribadi) yang pernah memberikan pendapat dan masukan tentang sertifikasi PT RAPP.
3. Verifikasi lapangan dan diskusi dengan para pihak terkait di Riau
 - ◆ Pada tanggal 9 - 12 September 2006 DPS dengan mendapatkan bantuan Forum Komunikasi Daerah (FKD) Riau melakukan diskusi dengan para pihak

terkait di Riau, baik kalangan LSM (Hakiki, AMA Riau, WALHI, WWF, FKKM, dll), Perguruan tinggi, UM PT RAPP, dan pemerintah (BKSDA Riau, Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar, Siak, dan Pelalawan) serta melakukan verifikasi lapangan dengan mengunjungi desa-desa konflik. Desa-desa yang dikunjungi adalah Desa Lubuk Jering, Air Hitam, Lubuk Kembang Bungo, Kuntu, Koto Baru, Situgal, Olak, dan Gunung Sahilan.

4. Pembahasan temuan dan pembuatan keputusan DPS
 - ◆ Pada tanggal 9 Oktober 2006 di hotel Salak DPS mengadakan pertemuan internal untuk membahas hasil temuan lapangan dan penyiapan keputusan DPS
 - ◆ Pada tanggal 14 Oktober 2006 di kantor LEI, DPS mengadakan pertemuan dengan BE LEI dan LS PT MAL termasuk panel pakar 1, panel pakar 2, dan penilai lapangan.
 - ◆ Pada tanggal 23 November 2006 di Wisma Srigunting, DPS mengadakan pertemuan untuk membahas draft final keputusan DPS.
 - ◆ Tanggal 24 November 2006 di Hotel Sahira, DPS mengadakan pertemuan dengan Jikalahari, LS PT MAL, PT RAPP, dan BE LEI untuk menyampaikan draft final keputusan DPS
 - ◆ Finalisasi keputusan DPS atas keberatan Jikalahari (24 November 2006)
 - ◆ Penyampaian hasil keputusan DPS kepada Majelis Perwalian Anggota (MPA) LEI melalui surat nomor 30/DPS-LEI/XI tanggal 27 November 2006 tentang Penyerahan Hasil Keputusan DPS.

C. KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan berbagai proses yang telah ditempuh dan kajian atas substansi keberatan, DPS menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Keberatan mengenai adanya tumpang tindih sebagian areal kerja UM di sektor Logas dengan SM Bukit Rimbang Bukit Baling (SM BRBB) dinyatakan tidak relevan mengingat data/informasi yang digunakan berdasarkan peta penunjukan UM dan peta SM BRBB, tidak mengacu pada berita acara tata batas SM BRBB tahun 1986 dan tanggal 24 September 1998 serta Laporan Penataan batas sendiri areal HPHTI PT RAPP unit Logas, Juni 2000. Hal ini telah diverifikasi dalam laporan penilaian lapangan yang dilakukan oleh LS.
2. Keberatan mengenai konflik sosial dengan masyarakat sekitar hutan, meliputi konflik kawasan dan konflik tenurial, dinyatakan relevan, namun tidak mengubah keputusan sertifikasi PHTL terhadap PT RAPP. Keputusan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penilaian lapangan oleh LS telah mengakomodasikan masalah tersebut pada penilaian indikator S2.2. dan S2.7.

- Selain itu, konflik yang sedang terjadi mempunyai potensi penyelesaian yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.
3. Keberatan mengenai adanya penyimpangan proses penilaian sertifikasi sesuai prosedur LEI dinyatakan tidak relevan, mengingat hasil konsultasi dengan pihak-pihak yang relevan menyimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan sertifikasi masih memenuhi prosedur LEI.
 4. Keberatan mengenai dugaan manipulasi besar-besaran dan kebohongan publik berkenaan dengan release dan pemasangan iklan pasca sertifikasi dinyatakan tidak relevan, mengingat keberatan tersebut menyangkut perilaku UM pasca penetapan keputusan sertifikasi yang secara spesifik belum diatur dalam sistem LEI.

Kesimpulan DPS untuk setiap butir keberatan dan pertimbangan penting yang digunakan disajikan pada Lampiran 1 yang merupakan kesatuan dari keputusan ini.

Berdasarkan kesimpulan di atas DPS memutuskan bahwa keberatan yang disampaikan oleh Jikalahari terhadap keputusan sertifikasi PHTL PT RAPP **tidak mengubah keputusan sertifikasi**.

Berdasarkan keputusan DPS di atas, temuan dan simpulan selama proses penyelesaian keberatan, DPS merekomendasikan beberapa hal kepada berbagai pihak sebagai berikut:

LEMBAGA SERTIFIKASI :

1. LS harus mengikuti secara ketat seluruh prosedur pelaksanaan sistem sertifikasi LEI dan mengembangkan sistem mutu yang sesuai Pedoman Akreditasi LEI. LS agar dapat melengkapi sistem mutunya dengan aturan penggunaan sertifikat untuk komunikasi publik.
2. LS seharusnya lebih memperhatikan akuntabilitas publik atas penggunaan sertifikat dalam komunikasi publik melalui media massa dan media lainnya.
3. LS harus memprioritaskan penilikan atas kemajuan dari implementasi rencana kerja yang dibuat UM sebagaimana dinyatakan pada Butir 2 Rekomendasi kepada UM.

UNIT MANAJEMEN

1. UM harus memperbaiki prosedur pengelolaan konflik dengan melibatkan tokoh-tokoh kunci dari para pihak yang berkonflik dan berpotensi konflik.
2. UM harus membuat rencana kerja pengelolaan konflik terkait dengan isu-isu sosial yang sudah diidentifikasi oleh Lembaga Sertifikasi dan pengaju keberatan. Rencana kerja harus memuat langkah-langkah yang jelas dan konkrit untuk

- menyelesaikan konflik atas seluruh isu keberatan yang masih terjadi di lapangan. Dalam proses penyusunan rencana kerja UM perlu melibatkan para pihak secara partisipatif.
3. Untuk meningkatkan kemantapan kawasan perlu disepakati batas persekutuan antara UM PT. RAPP dengan SM BRBB, mengacu pada peta tata batas yang telah ada. Batas persekutuan tersebut perlu dideklarasikan bersama antara UM dengan BKSDA.
 4. Penggunaan sertifikat dalam komunikasi publik harus mencantumkan nomor Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 137/Kpts-II/1997.

PENGAJU KEBERATAN

1. Pengaju keberatan diharapkan dapat mengawal proses penyusunan rencana kerja oleh UM menyangkut penyelesaian konflik yang masih terjadi, serta implementasinya di lapangan.
2. Pengaju keberatan diharapkan dapat membantu menjembatani kepentingan antara masyarakat dan UM dalam pelaksanaan pengelolaan hutan tanaman lestari di wilayah konflik.

LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA :

1. LEI harus segera menetapkan kebijakan mengenai sertifikasi bagian hutan yang memenuhi syarat sebagai unit kelestarian dalam satu organisasi perusahaan yang sama (*partial certification*).
2. LEI harus segera menetapkan kebijakan mengenai penggunaan sertifikat untuk kepentingan komunikasi publik oleh pemegang sertifikat.
3. LEI harus segera menerapkan skema akreditasi terhadap LS secara utuh, termasuk audit akreditasi.
4. Oleh karena sifat forum yang kelembagaannya lemah di satu sisi dan dinamika anggota yang sangat tinggi di sisi lain, serta terbatasnya aktivitas sertifikasi, maka Forum Komunikasi Daerah (FKD) yang diprakarsai oleh LEI belum cukup mantap dan berkelanjutan. DPS merekomendasikan agar LEI menguatkan kelembagaan FKD, khususnya menyangkut mekanisme konsultasi publik dalam proses sertifikasi.
5. Lemahnya kelembagaan FKD merupakan cerminan lemahnya konstituen LEI, terutama menyangkut tingginya keragaman pemahaman dan persepsi tentang sistem sertifikasi dan pengelolaan hutan lestari. DPS merekomendasikan agar LEI mengembangkan program-program yang berorientasi pada penguatan kapasitas dan mobilisasi konstituen.

6. LEI bersama konstituennya, bekerjasama dengan Dewan Kehutanan Nasional, harus memantau implementasi rekomendasi DPS kepada pemangku kebijakan publik di bidang kehutanan.

PEMANGKU KEBIJAKAN PUBLIK DI BIDANG KEHUTANAN :

1. Perwujudan kebijakan publik di bidang kehutanan pada tingkat lapangan terbukti tidak mantap dan tidak cukup memberi jaminan kepastian bagi pihak-pihak yang berurusan dengan kegiatan pengelolaan hutan lestari. DPS merekomendasikan untuk melakukan terobosan berupa prioritas pelaksanaan kebijakan yang menyangkut pemantapan dan pengamanan hak-hak publik atas kawasan hutan, hutan dan hasil hutannya di tingkat kabupaten/kota.
2. Lemahnya pemahaman instansi pemerintah kabupaten mengenai pengelolaan hutan lestari dan sertifikasi hutan, serta lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah menyebabkan tidak terwujudnya jaminan berusaha, kenyamanan kerja, jaminan kehidupan bermasyarakat, dan kepastian hukum guna mewujudkan tujuan pengelolaan hutan lestari. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan pembinaan guna peningkatan kapasitas pemerintah daerah, khususnya mengenai pengelolaan hutan lestari dan sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari.

PENUTUP

Keputusan DPS dibuat berdasarkan fakta dan data/informasi secara obyektif untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh seluruh pihak yang berkepentingan, khususnya konstituen pengelolaan hutan lestari di Indonesia.

BOGOR, 30 November 2006
Dewan Pertimbangan Sertifikasi,

Haryanto R. Putro
Ketua

Anggota-Anggota:
Nanang Roffandi Ahmad

Boedijono

Kamardi

Dwi Rahmad Muhtaman

Lampiran 1. Pokok-pokok pertimbangan keputusan DPS atas keberatan sertifikasi PT RAPP SK MENHUT No. 137/Kpts-II/1997

Butir-butir Keberatan	Pertimbangan Keputusan DPS	Narasi Keputusan
<p>Terdapat tumpang tindih sebagian areal kerja UM di sektor Logas dengan SM Bukit Rimbang Bukit Baling.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Keberatan Jikalauhari didasarkan pada peta SK HPHTI dan peta SM BRBB. - Seharusnya ada tidaknya tumpang tindih areal kerja UM dengan SM BRBB didasarkan pada peta tata batas SM BRBB dan dikonfirmasi dengan peta tata batas UM di sektor Logas (lihat berita acara tata batas SM BRBB tahun 1986 dan tanggal 24 September 1998 serta Laporan Penataan batas sendiri areal HPHTI PT RAPP unit Logas, Juni 2000). - Penilaian lapangan LS sudah memverifikasi masalah tumpang tindih tersebut pada indikator P1.1 (Kepastian lahan sebagai areal hutan tanaman). - Berdasarkan verifikasi di lapangan oleh UM dan BKSDA Riau ditemukan bahwa areal operasi UM berada di luar SM BRBB (lihat berita acara hasil <i>ground check</i>-BKSDA Riau, tanggal 7 September 2006). - Kunjungan verifikasi DPS ke lokasi sengketa bersama-sama pengaju keberatan, UM, dan BKSDA, pada tanggal 11 September 2006, membuktikan bahwa tidak terjadi tumpang tindih areal UM dan SM BRBB di lapangan. - Diskusi di kantor BKSDA Riau pada tanggal 12 September 2006 yang diikuti DPS, UM, dan FKD Riau, pihak BKSDA menyatakan bahwa tidak terjadi tumpang tindih areal UM dengan SM BRBB. 	<p>Berdasarkan pertimbangan di atas DPS memutuskan bahwa keberatan tidak relevan.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada saat penilikan (<i>surveillance</i>), lokasi sengketa perlu mendapat perhatian karena di wilayah tersebut terdapat sengketa masyarakat dengan SM BRBB (sebagian pal batas diketahui berada di ladang masyarakat). - Untuk meningkatkan kemantapan kawasan perlu disepakati batas persekutuan antara BKSDA dengan UM PT. RAPP, mengacu pada peta tata batas yang telah ada. <p>Rekomendasi :</p> <p>Harus ada deklarasi bersama tentang batas "persekutuan" SM Bukit Rimbang-Baling dengan RAPP.</p>
<p>Terdapat banyak konflik sosial dengan masyarakat sekitar hutan yang meliputi konflik kawasan dan konflik tenurial yang</p>	<p>Pengaju keberatan berpendapat bahwa dari aspek sosial, PT RAPP masih belum sepenuhnya menyelesaikan keluhan-keluhan masyarakat dan perbedaan-perbedaan yang menyangkut lahan (konflik kawasan dan tenurial) dan kompensasi.</p> <p>Dari hasil verifikasi melalui konsultasi dengan para pihak yang relevan,</p>	<p>Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut DPS berpendapat bahwa keberatan yang diajukan pengaju keberatan dipandang layak untuk diverifikasi lebih lanjut.</p>

<p>berujung kekerasan.</p>	<p>kunjungan lapangan dan diskusi dengan beberapa kelompok masyarakat serta pemeriksaan dokumen, DPS menemukan fakta bahwa hingga saat ini beberapa masalah sosial tersebut masih menjadi keprihatinan masyarakat dan juga para pengaju keberatan.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, DPS menemukan hal-hal penting sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil penilaian aspek sosial untuk indikator-indikator yang terkait dengan keberatan (S2.2 dan S2.7) mendapatkan nilai aktual JELEK, sedangkan nilai baku BAIK. - Hasil konsultasi, kunjungan dan verifikasi DPS di beberapa desa konflik pada tanggal 9 – 12 September 2006 menunjukkan masih ada beberapa permasalahan dan konflik sosial antara masyarakat dan UM PT RAPP. Dalam persepsi masyarakat, masalah-masalah tersebut antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Air Hitam : Konflik lahan desa dan UM; kecilnya lapangan kerja yang bisa diakses masyarakat; Adanya MoU pembangunan kebun plasma yang belum direalisasikan UM; dan penyiraman jalan. 2. Desa Lubuk Jering : <ul style="list-style-type: none"> - Kebun kelapa sawit yang dibangun berdasarkan MoU antara UM dengan masyarakat belum diserahterimakan, walaupun kebun tersebut sudah menghasilkan. Permasalahan ini tidak dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat - Adanya konflik lahan di RKT 2006 yang diklaim masyarakat sebagai tanah adat seluas kurang lebih 700 Ha. Peningkatan Intensitas konflik di areal ini dipicu oleh kebijakan pemerintah daerah mengenai penyiapan lahan untuk perkebunan sawit dan pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 9 Km. 3. Desa Kuntu : Adanya konflik lahan dengan masyarakat adat dimana batas areal UM tumpang tindih dengan lahan yang 	<p>Dari hasil verifikasi lanjutan oleh DPS dapat disimpulkan bahwa konflik yang sedang terjadi mempunyai potensi penyelesaian yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.</p> <p>Oleh karena itu DPS memutuskan bahwa berdasarkan sistem sertifikasi LEI keberatan ini tidak mengubah keputusan sertifikasi.</p> <p><u>Rekomendasi DPS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UM harus memperbaiki prosedur pengelolaan konflik dengan melibatkan tokoh-tokoh kunci dari para pihak yang berkonflik dan berpotensi konflik. 2. UM harus membuat rencana kerja pengelolaan konflik terkait dengan isu-isu sosial yang sudah diidentifikasi oleh Lembaga Sertifikasi dan pengaju keberatan. 3. LS harus memprioritaskan penilikan atas kemajuan dari implementasi rencana kerja tersebut.
----------------------------	---	---

diklaim sebagai tanah adat. Dalam hal ini masih terdapat permasalahan berupa: a) transparansi ganti rugi; b)Antara UM dan masyarakat adat belum sepakat mengenai batas areal.

4. Desa Koto Baru : RAPP diakui telah cukup banyak membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Ada masalah terkait pembangunan parit yang menjorok ke lahan masyarakat sehingga membatasi aktivitas masyarakat ke daerah yang secara turun-temurun menjadi lahan cadangan masyarakat adat setempat. Pembangunan parit dan tujuannya tidak dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat.
5. DPS juga menemukan fakta bahwa permasalahan di beberapa desa konflik lainnya sudah diselesaikan oleh PT RAPP dengan baik, seperti di Desa Situgal dan Desa Gunung Sahilan.

Kekerasan umumnya terjadi di luar UM yang disertifikasi. Kekerasan yang pernah terjadi di Koto Baru dinyatakan sudah selesai oleh masyarakat.

Respon dari UM:

1. UM RAPP berupaya menyikapi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dan UM berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut.
2. UM RAPP mengharapkan agar proses verifikasi yang akan datang dapat dilaksanakan secara berimbang sehingga informasi yang diperoleh faktual dan terkini.

DPS juga melakukan analisis terhadap dokumen prosedur penyelesaian konflik yang dikembangkan oleh PT RAPP. Dari pemeriksaan prosedur ini, DPS menegaskan kembali apa yang sudah ditulis dalam laporan penilaian sertifikasi bahwa prosedur penyelesaian konflik yang

	dibuat PT RAPP belum memadai.	
Proses penilaian sertifikasi dinilai kurang sesuai dengan prosedur LEI.	<ul style="list-style-type: none"> - Keberatan didasarkan atas fakta bahwa penilaian lapangan dilakukan oleh PL dengan konsultasi yang sangat terbatas kepada PP 1. Akibatnya, rencana penilaian lapangan dipandang belum memenuhi prinsip kesepakatan antara PP 1 dan PL. - Selain itu, keberatan juga merujuk pada masalah metodologi penilaian (proses konsultasi publik, jumlah sampel desa, cara penilaian). - Berdasarkan keberatan tersebut, DPS telah melaksanakan pertemuan dengan LEI dan LS berikut anggota PP1 dan PL pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2006. - Dari pertemuan tersebut disimpulkan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyimpangan dari prosedur LEI, yaitu tatap muka antara PP1 dan PL memang tidak dilakukan, namun masing-masing PL telah berkomunikasi dengan anggota PP1, walaupun intensitasnya beragam. 2. Masalah metodologi penilaian dipandang masih memenuhi syarat. 3. Akibat dari penyimpangan pada butir 1, proses PP II mengalami hambatan yang bersumber pada ketidakcukupan data untuk pengambilan keputusan sertifikasi, sehingga proses tertunda karena PL harus melengkapi data hingga keputusan dapat ditetapkan. Dengan demikian, keputusan PP-II dilakukan dengan data yang cukup. - Dari dialog dengan anggota PP I juga diperoleh konfirmasi bahwa penyimpangan proses dipandang telah dikoreksi dan memenuhi persyaratan pengambilan keputusan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan hasil konsultasi dengan pihak-pihak yang relevan, DPS memutuskan bahwa proses pengambilan keputusan sertifikasi masih memenuhi prosedur LEI. - Berdasarkan pertimbangan di atas DPS memutuskan bahwa keberatan dipandang tidak relevan.
Dugaan manipulasi besar-besaran dan kebohongan	- Kesepakatan untuk membuat siaran pers dihasilkan dari pertemuan bersama UM, LS, LEI pada tanggal 9 Februari 2006, dimana	Berdasarkan pertimbangan tersebut DPS memutuskan bahwa keberatan

<p>publik berkenaan dengan release dan pemasangan iklan pasca sertifikasi.</p>	<p>masing-masing akan menyiapkan materi siaran pers dalam rangka menyerahkan sertifikat UM. Tidak ada peraturan atau prosedur mengenai isi materi penggunaan sertifikasi untuk komunikasi publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Siaran pers pasca diterimanya sertifikat yang dikeluarkan PT. RAPP tidak mencantumkan cakupan areal kerja yang disertifikasi sehingga menimbulkan kesan kebohongan publik. - Hal tersebut telah ditegur secara lisan (penjelasan Direktur Eksekutif LEI) dan mendapat respon dari UM PT. RAPP dengan pemasangan iklan yang baru di beberapa media yang mencantumkan cakupan areal kerja yang disertifikasi dalam bentuk mencantumkan nomer SK HPHTI No. 137/Kpts-II/1997. - Keberatan menyangkut perilaku UM paska pemberian sertifikat yang tidak terkait dengan pengambilan keputusan sertifikasi. 	<p>tidak relevan</p> <p><u>Rekomendasi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Sertifikasi seharusnya lebih memperhatikan akuntabilitas publik atas penggunaan sertifikat dalam komunikasi publik melalui media massa. 2. Merekomendasi kepada LS untuk melengkapi sistem mutunya dengan aturan penggunaan sertifikat untuk komunikasi publik. 3. Merekomendasikan kepada LEI untuk mengeluarkan kebijakan mengenai penggunaan sertifikat untuk kepentingan komunikasi publik.
--	--	---